



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka.
5. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
15. Bencana sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh faktor manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

16. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
18. Belanja tidak terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, bermanfaat dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengelolaan belanja tidak terduga dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. tertib, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. efisien, bahwa pengelolaan belanja tidak terduga merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan/atau jasa) terendah.
- d. efektif, merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- e. ekonomis, merupakan perolehan masukan (input barang dan/atau jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- f. transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.

- g. akuntabel, merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- h. kepatutan, merupakan tindakan atau suatu sikap dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang dilakukan secara realistis dan proporsional.
- i. manfaat, bahwa pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga dilaksanakan menurut prioritas sesuai kebutuhan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. pencairan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pengawasan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangannya.
- (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak diprediksi, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak terduga, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga, dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada SKPKD.

Pasal 8

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi :

- a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keadaan mendesak; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengembalian atas kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial adalah untuk kegiatan yang bersifat tanggap darurat.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat

berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial dari Kepala BPBD.

- (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat oleh Tim Pengkaji yang ditugaskan oleh Kepala BPBD.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya maupun buatan.

Pasal 10

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus melampirkan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan keadaan darurat bencana dan/atau mendesak dimaksud.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang sedang terjadi beserta dampak yang ditimbulkan.
- (3) Pengkajian untuk menentukan kegiatan yang dimuat dalam proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan darurat dan/atau mendesak dilakukan Tim Pengkaji yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala BPBD yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (5) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran untuk belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang bersifat tanggap darurat atau keadaan darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Bencana alam dan/atau bencana sosial yang bersifat tanggap darurat atau keadaan darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat sarana dan prasarana.

Pasal 12

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang disebabkan oleh kelebihan penetapan pajak/retribusi daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan surat permohonan wajib pajak/wajib retribusi, surat ketetapan pajak/retribusi daerah, surat setoran pajak/retribusi daerah dan surat pengembalian Pembayaran Fihak Ketiga (PFK) serta kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh perangkat daerah pengelola pendapatan kepada Bupati melalui PPKD atau atas dasar surat permintaan pengembalian dari pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 13

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang bersifat tanggap darurat; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk keperluan keadaan darurat dan/atau mendesak sesuai dengan sifat dan kegiatan yang diperlukan.

- (4) Penggunaan belanja tidak terduga ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebelum perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

BAB VI

PENCAIRAN

Pasal 15

- (1) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan, peruntukan dan besaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui beban langsung (LS) dan/atau tambahan uang persediaan (TU).
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan kepada Perangkat Daerah pengelola belanja tidak terduga melalui rekening Bendahara Bantuan Keuangan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui PPKD.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektur melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan belanja tidak terduga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA

CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

